



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Semeru Nomor 40 Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar

Telepon (0342) 808165 Pos-el : bappedalitbang@blitarkab.go.id

Laman : www.bappedalitbang.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NOMOR : T/050/4/409.3.1/KPTS/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar;

b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tolok ukur kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029.

Mengingat

1. 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar;
 9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025-2029
- kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dalam :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan rencana anggaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - d. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi serta pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah.
- ketiga : Dalam hal dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 28 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan,



Sisilia Dyah Kristiani, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197312211993022002

Lampiran Keputusan Kepala Bappedalitbang
Nomor : T/050/4/409.3.1/KPTS/2026
Tanggal : 28 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025-2029

- OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar
- Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
 2. Mengkoordinasi, mensinkronisasi dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;
 3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan sektoral;
 4. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pembinaan terhadap kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
 5. Memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah angka (skor) hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja serta kualitas manajemen kinerja suatu instansi pemerintah	Nilai SAKIP = Σ (Nilai Komponen \times Bobot Komponen) Komponen penilaian SAKIP yang berlaku saat ini (terbaru) sesuai pedoman evaluasi KemenPANRB yaitu PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 : Komponen Penilaian Bobot <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Internal</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Capaian Kinerja (Outcome)</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> </table> Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Perencanaan Kinerja	30	Pengukuran Kinerja	25	Pelaporan Kinerja	15	Evaluasi Internal	10	Capaian Kinerja (Outcome)	20	Total	100	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kepala Bappedalitbang
Perencanaan Kinerja	30																		
Pengukuran Kinerja	25																		
Pelaporan Kinerja	15																		
Evaluasi Internal	10																		
Capaian Kinerja (Outcome)	20																		
Total	100																		
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah nilai komposit yang menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan inovasi daerah, yang diukur berdasarkan penilaian terhadap inisiatif inovasi daerah yang meliputi	Nilai Inovasi Daerah / Indeks Inovasi Daerah = Σ (Nilai Aspek Penilaian Inovasi) Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Kepala Bappedalitbang												

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan/atau urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan kriteria penilaian inovasi daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) dihitung berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap inovasi daerah yang diusulkan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah melalui sistem penilaian inovasi daerah			
2.		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	Nilai Komponen Perencanaan adalah skor hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas perencanaan kinerja pemerintah kabupaten, yang mencerminkan keterpaduan, keterukuran, dan orientasi hasil	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten = Σ (Nilai Komponen Perencanaan Kinerja \times Bobot Komponen) Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kepala Bappedalitbang

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(outcome) antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.			
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah angka (skor) hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja dan kualitas manajemen kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (hasil penilaian Inspektorat) dihitung sebagai nilai komposit berbobot dari seluruh komponen penilaian SAKIP, dengan rumus umum: Nilai SAKIP OPD = Σ (Nilai Komponen \times Bobot Komponen) Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar	Inspektorat Kabupaten Blitar	Kepala Bappedalitbang
4.		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian/riset	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan = (Jumlah rekomendasi Kebijakan yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (tahun n)/ Jumlah Total	Bappedalitbang Kabupaten Blitar	Kepala Bappedalitbang

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Implementasi Pembangunan	Bappedalitbang yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan jumlah total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	Rekomendasi Kebijakan (tahun n)) x 100 Keterangan : Rekomendasi Kebijakan : Hasil penelitian/riset yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Sumber Data : Bappedalitbang Kabupaten Blitar		
			Persentase inovasi daerah dengan nilai kematangan tinggi (skor diatas 90)	Persentase inovasi daerah dengan nilai kematangan tinggi (skor di atas 90) adalah proporsi inovasi daerah yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah memenuhi tingkat kematangan sangat tinggi, yaitu inovasi yang telah diimplementasikan secara berkelanjutan, memberikan manfaat nyata, serta memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan	$= \frac{(\sum \text{Jumlah inovasi yang dikirim ke Kemendagri skor kematangan diatas 90})}{(\sum \text{Inovasi yang diinput di IID})} \times 100\%$ Keterangan : Definisi Inovasi Daerah merujuk pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Sumber Data : Bappedalitbang Kabupaten Blitar	Bappedalitbang Kabupaten Blitar	Kepala Bappedalitbang

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemerintahan dan pelayanan publik			